

BAB II

DESKRIPSI KELURAHAN GEDAWANG

2.1 Kondisi Alam

Kelurahan Gedawang merupakan kelurahan yang berada di dalam wilayah administratif Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Kondisi daratan Kelurahan Gedawang sebagian besar terdiri dari perbukitan, tanah daratan dan sebagian besar merupakan area persawahan, dengan suhu udara berkisar sekitar antara 26⁰ – 31⁰. Kelurahan Gedawang memiliki luas wilayah 94,7 Ha, yang terdiri dari tanah bangunan, lapangan olahraga, taman rekreasi, jalur hijau, dan kuburan.

Kebutuhan air bersih penduduk kelurahan Gedawang sebagian besar masih mengandalkan atau tercukupi melalui Perusahaan Air Minum (PAM), baik yang ada pada setiap keluarga maupun yang diusahakan secara kolektif, di samping sumur yang dimiliki oleh sebagian besar keluarga.

Keadaan iklim Kelurahan Gedawang masih termasuk dalam kondisi yang normal. Temperatur berkisar antara 26⁰ - 31⁰. Curah hujan di wilayah ini 158 mm per tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa curah hujan di Kelurahan Gedawang tergolong cukup. Jenis tanah di Kelurahan Gedawang berwarna kecoklatan, sedang di beberapa RW banyak mengandung kapur.

2.2 Kondisi Demografis

Keadaan penduduk suatu daerah dapat kita ketahui setelah kita mengetahui komposisi penduduk daerah tersebut. Menurut Nurdin (2001:20), komposisi

penduduk adalah pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dapat diklasifikasikan seperti di bawah ini :

1. Biologis, meliputi umur dan jenis kelamin
2. Sosial, antara lain meliputi tingkat pendidikan, status perkawinan, agama, dan lain-lain.
3. Ekonomi, meliputi penduduk yang aktif secara ekonomi lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan dan sebagainya.
4. Geografis, berdasarkan tempat tinggal, daerah perkotaan, pedesaan, propinsi, kabupaten dan sebagainya.

1. Kondisi Biologis

Komposisi penduduk di sini akan diklasifikasikan dalam kelompok umur dan jenis kelamin. Adapun jumlah penduduk di wilayah Semarang Selatan yang luasnya 94,7 Ha adalah sebanyak kurang lebih 8.220 jiwa, terdiri dari 1.880 kepala keluarga (KK).

Untuk lebih jelasnya komposisi penduduk sesuai kelompok umur dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Persebaran Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase
1	0 – 5 tahun	782	9,50
2	6 – 16 tahun	1.721	20,94
3	17 – 25 tahun	1.580	19,212
4	26 – 55 tahun	3.406	41,46
5	≥ 56 tahun	731	8,89
	Jumlah	8.220	100,00

Sumber : Monografi Kelurahan Gedawang, 2017

Tabel 2.2
Persebaran Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	4.084	49,68
2	Perempuan	4.136	50,31
	Jumlah	8.220	100,00

Sumber : Monografi Kelurahan Gedawang, 2017

Berdasarkan komposisi penduduk seperti termuat di depan, baik laki-laki maupun perempuan jumlahnya tidak jauh berbeda. Secara umum usia produktif dapat dikatakan cukup dominan. Dengan demikian kemungkinan perkembangan di Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik menjadi sangat terbuka.

2. Kondisi Sosial

Pada pengelompokan penduduk berdasarkan ciri sosial, maka akan dibahas masalah yang menyangkut tingkat pendidikan.

Tabel 2.3
Persebaran Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase
1	Belum Sekolah	937	11,40
2	Tidak tamat SD	658	8,00
3	Tamat SD	1.776	21,60
4	Tamat SLTP	1.701	20,70
5	Tamat SLTA	1.480	18,00
6	Tamat Akademi/D3	846	10,30
7	Tamat PT/S1	822	10,00
	Jumlah	8.220	100,00

Sumber : Monografi Kelurahan Gedawang, 2017

Bedasarkan tabel 2.3 di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik

adalah menengah. Hal ini dapat dilihat dari persebaran angka yang relatif tinggi pada tingkat pendidikan menengah.

3. Kondisi Ekonomi

Untuk mengetahui keadaan penduduk menurut klasifikasi bidang ekonomi di Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik, akan dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu mengenai mata pencaharian penduduk yang berusia 10 tahun ke atas.

Tabel 2.4
Persebaran Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase
1	Petani penggarap	17	0,46
2	Pengrajin	38	1,03
3	Buruh industri	915	24,74
4	Buruh bangunan	1.072	28,98
5	Nelayan	358	9,68
6	Transportasi	110	2,97
7	Pegawai Negeri Sipil	922	24,92
8	TNI-ABRI	37	1,00
9	Pensiunan	230	6,22
	Jumlah	3.699	100,00

Sumber : Monografi Kelurahan Gedawang, 2017

Berdasarkan tabel di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Gedawang bekerja sebagai buruh bangunan, di samping buruh industri dan Pegawai Negeri Sipil. Kenyataan semacam ini dapat dimengerti karena Kelurahan Gedawang yang merupakan tempat lokasi pegunungan, saat ini sedang giat melakukan pembangunan perumahan, sehingga banyak sekali tenaga kerja, baik pegawai negeri sipil, maupun swasta yang mencari domisili di wilayah ini karena di samping harga tanah murah, juga iklimnya yang sejuk sehingga cocok buat hunian.

a. Sarana Perekonomian

Sarana perekonomian suatu daerah merupakan suatu indikasi terhadap kemajuan daerah yang bersangkutan. Dengan semakin banyaknya sarana perekonomian yang dimiliki suatu daerah, maka secara logis akan menunjukkan majunya daerah tersebut. Adanya sarana ekonomi akan memudahkan masyarakat daerah yang bersangkutan untuk mengadakan transaksi, tanpa harus keluar daerah.

Adapun sarana perekonomian yang ada di Kelurahan Gedawang adalah sebagaimana yang dilukiskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Sarana Perekonomian Kelurahan Gedawang

No	Sarana perekonomian	Jumlah
1	Koperasi	2
2	Pasar	2
3	Toko/Kios/Warung	346
4	Transportasi	6
5	Wartel	38
6	Industri besar	1
7	Industri sedang	5
8	Industri kecil	7
	Jumlah	407

Sumber : Monografi Kelurahan Gedawang, 2017

Dari tabel di atas, nampak bahwa Kelurahan Gedawang mempunyai 407 sarana perekonomian. Adapun sarana perekonomian yang paling banyak adalah toko, warung atau kios, yaitu sebanyak 346 buah. Sedangkan sarana perekonomian yang lain dalam bentuk usaha atau perusahaan adalah berupa wartel dan usaha transportasi (angkutan).

b. Sarana Sosial Budaya

Sarana atau tempat ibadah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia di dalam masyarakat sebagai konsekuensi logis dari kehidupan beragama, tidak terkecuali di Kelurahan Gedawang, maka sarana tersebut juga tersedia.

Tabel 2.6
Sarana Tempat Ibadah Kelurahan Gedawang

No	Tempat Ibadah	Frekuensi	Persentase
1	Mesjid	8	25,81
2	Surau / Musola	14	45,16
3	Gereja	8	25,81
4	Kuil / Pura	1	3,22
	Jumlah	31	100,00

Sumber : Monografi Kelurahan Gedawang, 2017

Dari tabel di atas tampak bahwa sarana atau tempat ibadah bagi pemeluk agama Islam yang paling banyak yaitu 22 buah mesjid dan mushola/surau. Hal ini sudah sewajarnya bila dilihat dari fakta dimana mayoritas penduduk Kelurahan Gedawang adalah beragama Islam.

Dari tabel di atas tampak bahwa secara umum kebutuhan penduduk dalam bidang rohani, khususnya dalam penyediaan sarana ibadah sudah tercukupi di wilayahnya.

Tabel 2.7
Sarana dan Prasarana Kesehatan Kelurahan Gedawang

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	BKIA	1 buah
2	Poliklinik	1 buah
3	Puskesmas	1 buah
4	Dokter Umum	13 orang
5	Apotik	1 buah
6	Bidan	5 orang
7	Perawat	2 orang
8	Klinik KB	1 buah

Sumber : Monografi Kelurahan Gedawang, 2017

Dari tabel di atas, tampak bahwa untuk tenaga medis yang ada di Kelurahan Gedawang masih relatif kurang, hal tersebut bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mencapai 632 – 868 jiwa hanya dilayani oleh 13 dokter, 5 bidan, 2 perawat. Secara empirik ratio perbandingan tersebut dapat dikatakan masih kurang mencukupi, sehingga masih perlu penambahan sarana dan prasarana kesehatan di kemudian hari.

2.3 Tata Kerja dan Organisasi Kelurahan Gedawang Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 30 Tahun 2005, kedudukan, fungsi, tugas, organisasi, tata kerja dan jenis pelayanan Kelurahan Gedawang, dapat diuraikan di bawah.

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, Pasal 3 disebutkan bahwa kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat. Lurah diangkat dan diberhentikan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan harus mampu memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan, Pasal 4 menyebutkan bahwa aparat kelurahan mempunyai fungsi penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan pelimpahan dari Walikota.

3. Tugas

Aparat kelurahan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. Urusan pemerintahan antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat. Selanjutnya urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar. Sedangkan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Pasal 5 disebutkan bahwa tugas pokok kelurahan adalah:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan,
- b. Pemberdayaan masyarakat,

- c. Pelayanan masyarakat,
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

4. Organisasi

Susunan organisasi kelurahan diatur Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, Pasal 6 yang terdiri dari:

- a. Lurah,
- b. Sekretariat,
- c. Seksi-seksi, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemerintahan,
 - 2) Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum,
 - 3) Seksi Pembangunan dan Perekonomian,
 - 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kelurahan.

5. Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugas, Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kelurahan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu. Kelurahan Gedawang terdiri dari beberapa bidang yaitu:

a. Bidang Pemerintahan

Bidang pemerintahan menangani pelayanan administrasi kependudukan yang terdiri dari :

- 1) Jumlah penduduk,
- 2) Mutasi penduduk,
- 3) Perpindahan penduduk,
- 4) Kartu keluarga,
- 5) KTP, KIPEM dan KIA (Kartu Identitas Anak).

b. Bidang Pembangunan

Bidang ini menangani hal administratif dan pelayanan rekomendasi, seperti:

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan

2) Swadaya Murni Masyarakat

3) Bantuan dan Jenis Kegiatan

Bidang pembangunan adalah sebagai motivator, fasilitator dan monitoring dengan mengadakan sosialisasi dan kontrol terhadap masyarakat.

c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Bidang ketentraman dan ketertiban menangani hal yang berkaitan dengan kegiatan siskamling, pembinaan keamanan dan bencana alam.

d. Bidang Kemasyarakatan

Bidang kemasyarakatan menangani administratif sosial kemasyarakatan seperti:

1) Nikah, talak, cerai, rujuk

2) Pembinaan masyarakat

3) Pembinaan kelembagaan

4) Pembinaan kesejahteraan keluarga

5) Pembinaan kesehatan.

e. Bidang Sekretariat

Bidang ini menangani hal surat-menyurat, pemeliharaan sarana prasaranan, pendataan sumber daya manusia kanntor kelurahan.

6. Jenis Pelayanan

Jenis-jenis pelayanan yang diberikan aparat kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan Surat Kelahiran
- b. Permohonan Surat Kematian
- c. Permohonan Surat Masuk Penduduk
- d. Permohonan Surat Pindah Penduduk
- e. Permohonan Kartu Tanda Penduduk
- f. Rekomendasi IMBB

- g. Rekomendasi Ijin Usaha (HO)
- h. Rekomendasi Ijin Lokasi PKL
- i. Rekomendasi Ijin Penutupan Jalan
- j. Rekomendasi Ijin Pondokan
- k. Rekomendasi SKCK
- l. Rekomendasi Surat Ijin Bepergian
- m. Rekomendasi Ijin Penelitian
- n. Rekomendasi Bebas G 30 S/PKI

7. Pelaksanaan Pelayanan yang Diberikan oleh Aparat Kelurahan Gedawang



Gambar 2.1.
Aparat Kelurahan Sedang Melayani Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa dan Kelurahan adalah melaksanakan pelayanan untuk melayani masyarakat.

Aparat kelurahan melaksanakan tugas-tugasnya demi kelancaran dalam melayani masyarakat dan akan selalu memberikan kemudahan untuk masyarakat demi tercapainya tujuan bersama. Peningkatan pelayanan di kelurahan merupakan tanggung jawab bersama seluruh aparat kelurahan. Di mana aparat dituntut untuk lebih professional dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat, yaitu dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat pada waktunya, serta tanpa ada kesalahan teknik sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri.